

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Diantara banyaknya ulama yang menghukumi haram terhadap pernikahan *misyar*, satu diantara ulama yang berpandangan berbeda terhadap hukum nikah *misyar* ialah Wahbah az-Zuhaili. Dalam *Fatawa Mu'ashirah* az-Zuhaili berpandangan tentang kebolehan pernikahan ini dengan mengemukakan beberapa alasan, yaitu karena syarat dan rukun sebuah pernikahan terpenuhi secara lengkap di dalam nikah *misyar*, dapat menjaga kehormatan perempuan agar terhindar dari perbuatan zina dan jika salah satu dari pasangan suami istri mengurangi sebagian haknya setelah terjadi akad pernikahan, hal ini tidak dianggap sebagai pelanggaran syariat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, jika ditinjau ke dalam UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia memiliki beberapa ketentuan yang tidak sejalan dengan praktik pernikahan *misyar*, diantaranya mengenai tujuan pernikahan, pencatatan nikah, hak dan kewajiban suami istri, perjanjian nikah dan poligami yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dengan demikian secara garis besar, pelaksanaan pernikahan *misyar* ketika ditinjau dalam berbagai aspek yang terdapat di dalam UU Perkawinan Indonesia adalah tidak sejalan. Penulis tidak sependapat dengan pandangan Wahbah az-Zuhaili mengenai kebolehan pernikahan semacam ini.

B. Saran

1. Untuk masyarakat Indonesia, hendaknya lebih berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang ketika memutuskan untuk menikah, karena pernikahan dianggap sebagai suatu hal yang memiliki nilai sakral. Dalam konteks pernikahan *misyar*, penting untuk mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul terhadap anak-anak apabila pernikahan *misyar* ini dilaksanakan.
2. Untuk Pemerintah, melalui lembaga yang berwenang dalam bidang perkawinan seperti Kantor Urusan Agama hendaknya melakukan penyuluhan dan edukasi lebih gencar terhadap masyarakat sekitar mengenai pentingnya nilai-nilai keluarga dalam Islam, termasuk tanggung jawab yang wajib dipikul suami terhadap keluarganya, juga mendorong konsep keluarga sakinah, di mana hubungan suami istri didasarkan pada saling pengertian, keadilan, dan kerja sama. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami lebih baik pernikahan dalam konteks hukum dan nilai-nilai Islam, agar dapat meminimalisir terjadinya pernikahan *misyar*.
3. Untuk Ulama di Indonesia, hendaknya melakukan peningkatan literasi keagamaan, khususnya tentang masalah pernikahan di kalangan masyarakat, agar mereka dapat memahami ajaran Islam secara lebih mendalam dan kritis. Selain itu, ulama hendaknya memberikan pandangan Islam yang seimbang tentang pernikahan *misyar*, menyoroti

hak dan kewajiban pasangan serta implikasi sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi apabila pernikahan *misyar* ini dilaksanakan.

4. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai permasalahan terkait dengan nikah *misyar*, hendaknya mengarahkan penelitian pada aspek yang berbeda terkait pernikahan ini, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam, signifikan, dan berguna bagi pembaca dalam sudut pandang yang berbeda.